BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/329/KPTS/III.13/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON PADANG TAMBAK, PEKON TAMBAK JAYA, PEKON SUKANANTI DAN PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN WAY TENONG DAN PEKON SEDAMPAH INDAH KECAMATAN BALIK BUKIT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Khairul Amin, Sdri. Sri Atina Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong, Sdr. Dadang Surya Ganda Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong, Sdr. Husen Ashari Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong, Sdri. Lisna Sari Jelita Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong dan Sdr. Ihwani Arifin, S.Pd. Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpun Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Padang Tambak, Pekon Tambak Jaya, Pekon Sukananti dan Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong dan Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Way Tenong Nomor 147/146/V.04/2022 Tanggal 27 Juni 2022 Perihal Usulan Pemberhentian dan pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota LHP Pekon Tambak Jaya, Pekon Sukananti, dan Pekon Karang Agung;

2. Surat Camat Balik Bukit Nomor 141/185.1/V.01/2022 Tanggal 29 Juni 2022 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Sedampah Indah;

3. Surat Camat Way Tenong Nomor 147/151/V.04/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota LHP Pekon Padang Tambak Atas Nama KHAIRUL AMIN dan usulan pengganti Antar Waktu Atas Nama PURWANTO, Usulan Pemberhentian Anggota LHP Pekon Padang Tambak Atas Nama SRI ATINA dan usulan pengganti Antar Waktu Atas Nama EDI SAPUTRA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Way Tenong dan Camat Balik Bukit;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 329 / KPTS /III.13/ 2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON PADANG TAMBAK, PEKON TAMBAK JAYA, PEKON SUKANANTI DAN PEKON KARANG AGUNG KECAMATAN WAY TENONG DAN PEKON SEDAMPAH INDAH KECAMATAN BALIK BUKIT

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	SRI ATINA	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	EDI SAPUTRA	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	KHAIRUL AMIN	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	PURWANTO	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	PADANG TAMBAK	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	DADANG SURYA GANDA	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	SHINTA PUTRIANI	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	TAMBAK JAYA	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
7.	HUSEN ASHARI	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	SUKANANTI	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
8.	AZIS EDISON	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	SUKANANTI	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

OPD | KABAG HUKUM

9.	LISNA SARI JELITA	ANGGOTA LHP	----------	WAY TENONG	KARANG AGUNG	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
10.	IMRAN EFFENDI	----------	ANGGOTA LHP	WAY TENONG	KARANG AGUNG	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
11.	IHWANI ARIFIN, S.Pd.	ANGGOTA LHP	----------	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
12.	YEDI IHWANTO	----------	ANGGOTA LHP	BALIK BUKIT	SEDAMPAH INDAH	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

PARAF KOOR... NAS

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
	...UKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS